



PUTUSAN

Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Putra Bin Nurdin als Ogan;
Tempat lahir : Talang Balai;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pengkok Rt.20 Rw.06 Kel. Padangan Kec. Padangan Kab. Bojonegoro/ Kost Di Jl. Mulyorejo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Budi Putra Bin Nurdin als Ogan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1741/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM;
Dikembalikan kepada saksi ANDI AKBAR.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater pria warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak mata kunci palsu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjia tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN** pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kebiasaan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ANDI AKBAR, sehingga timbul niat terdakwa untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik saksi ANDI AKBAR. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB terdakwa melihat sepeda motor ANDI AKBAR yang terparkir di teras rumah kos, selanjutnya dengan segera terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyimpannya di daerah Bojonegoro.
- Bahwa ketika terdakwa berusaha mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi LAILA SWASTI NINGRUM sehingga saksi LAILA SWASTI NINGRUM memberi tahu saksi ANDI AKBAR selaku pemilik sepeda motor, kemudian saksi ANDI AKBAR melakukan pengecekan dan didapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi ANDI AKBAR melihat hasil rekaman kamera CCTV yang ada disekitar rumah kost dan ternyata didapatkan hasil terdakwa yang telah mengambil sepeda motornya, selanjutnya saksi ANDI AKBAR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi ANDI AKBAR selaku pemilik barang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI AKBAR mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi;
 - Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi diletakkan di teras rumah kos dalam kondisi terkunci stir;
- Bahwa saksi diberi tahu teman kos saksi jika ada seseorang yang membawa pergi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan cctv, dan dari hasil pengecekan cctv tersebut saksi mengenali orang yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa dan Terdakwa merupakan teman saksi dan dulu pernah ngekos bareng dengan saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi LAILA SWASTI NINGRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi Andi Akbar yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi Andi Akbar diletakkan di teras rumah kos dalam kondisi terkunci stir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib saksi sedang menerima telfon dari pacar saksi di dalam kamar kos, kemudian saksi mendengar ada orang yang masuk kedalam area kos, setelah itu saksi juga mendengar ada suara orang yang sedang mengotak-atik sepeda motor lalu saksi memastikan siapa orang tersebut, dikarenakan mata saksi rabun jadi saksi tidak dapat melihat dengan jelas pelaku pencurian motor tersebut, kemudian pelaku mengeluarkan sepeda motor korban dan karena saksi merasa curiga akhirnya saksi datang ke kamar korban dan memastikan apakah korban ada didalam kamar kos dan yang mengeluarkan sepeda motor tersebut bukan korban Andi Akbar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi korban Andi Akbar melakukan pengecekan cctv, dan dari hasil pengecekan cctv tersebut saksi korban Andi Akbar mengenali orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya yang merupakan teman saksi Andi Akbar;

— Bahwa saksi Andi Akbar mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa benar dan tidakkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater pria warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci palsu;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM milik saksi korban Andi Akbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan menggunakan kunci palsu yang sebelumnya sudah terdakwa gandakan dan setelah berhasil mengambil motor tersebut terdakwa simpan di Bojonegoro ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa miliki sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya;

— Bahwa saksi Andi Akbar mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor untuk terdakwa miliki sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang bernama BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Para terdakwa merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB, tersangka BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN telah melakukan pencurian dengan pemberatan di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya. Yang berawal dari kebiasaan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi ANDI AKBAR, sehingga timbul niat terdakwa untuk menggandakan kunci kontak sepeda motor milik saksi ANDI AKBAR. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB terdakwa melihat sepeda motor ANDI AKBAR yang terparkir di teras rumah kos, selanjutnya dengan segera terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan menyimpannya di daerah Bojonegoro. Barang yang diambil tersangka berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM, perbuatan mana tersangka lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi ANDI AKBAR selaku pemilik barang. Akibat perbuatan tersangka, saksi ANDI AKBAR mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*melakukan pencurian*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 03:00 WIB malam hari di teras rumah kos di Jl. Plemahan VI No. 27 Surabaya, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi ANDI AKBAR selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM yang menempati rumah kos tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh*"

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM; terdakwa lakukan dengan cara menggunakan kunci kontak palsu yang telah disiapkan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur "*untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM;

Karena dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik Andi Akbar, maka barang bukti dikembalikan kepada Andi Akbar;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater pria warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci palsu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI PUTRA Bin NURDIN Alias OGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih perak Nopol. BG-6140-KAM;

Dikembalikan kepada saksi ANDI AKBAR.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater pria warna hitam;
- 1 (satu) buah anak mata kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **9 Oktober 2023**, oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Hj. Widarti, S.H., M.H., dan AA. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal Effendi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

AA. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal Effendi, SH., MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1741/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)